

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian tentang analisis implementasi regulasi laporan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 ini adalah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian, pada penelitian sebelumnya peneliti hanya focus kepada satu objek saja, seperti hanya fokus kepada partai politik saja, salah satu pasangan calon saja, KPU saja, dan hanya fokus kepada KAP saja. Kebaharuan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian, penelitian ini meneliti semua informan yang terlibat dalam implementasi regulasi laporan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 baik dari sisi pelaksana kebijakan yakni KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai *stakeholder* dan terutama pasangan calon atau LO atau petugas penghubung yang terlibat langsung dalam laporan dana kampanye.

Dalam menganalisis implementasi laporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, peneliti menggunakan regulasi yang mengatur tentang laporan dana kampanye Pilkada yaitu Undang-Undang 10 Tahun 2016, PKPU 5 Tahun 2017 serta perubahannya PKPU 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi regulasi pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Sabatier (1986), terdapat 6 variabel utama yang dapat memberikan kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu pertama tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, kedua

dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, ketiga proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan pada petugas di lapangan dan kelompok sasaran, keempat komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, kelima dukungan *stakeholder* dan terakhir stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Dari enam variabel implementasi kebijakan menurut Sabatier (1986) tersebut hanya ada 3 (tiga) variabel yang berhasil diterapkan dalam implementasi regulasi laporan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu pertama kedua komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, kedua dukungan *stakeholder* dan ketiga stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan 3 (tiga) variabel implementasi kebijakan menurut Sabatier (1986) gagal diterapkan yaitu variabel tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, variabel dukungan yang teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan variabel proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran. Sehingga implementasi regulasi laporan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 juga gagal diimplementasikan di lapangan. Pertama variabel tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten gagal diimplementasikan karena tujuan regulasi laporan dana kampanye tidak jelas pada PKPU 12 Tahun 2020, dan tujuan tersebut hanya terdapat pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 74 angka (8) yang menyebutkan penggunaan dana kampanye wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan. Kedua variabel dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, pada perumusan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh KPU RI selaku pembuat kebijakan terdapat unsur pihak kepentingan yang mempengaruhi isi kebijakan, hal ini disebabkan setiap KPU RI membuat produk hukum atau pedoman teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan harus berkonsultasi kepada Komisi II DPR RI dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat yang kesimpulan berisi keputusan mengikat. Ketiga yaitu variabel proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di

lapangan dan kelompok sasaran, hal ini dikarenakan dasar hukum regulasi laporan dana kampanye yang terdapat pada PKPU 5 Tahun 2017 serta perubahannya PKPU 12 Tahun 2020 tidak jelas mengatur Laporan Penyumbang Sementara Dana Kampanye (LPSDK), seperti pengaturan LPSDK yang tidak ada di dalam undang-undang 10 Tahun 2016 tentang pemilihan sehingga menyebabkan peserta mengabaikan keharusan untuk mencantumkan nama penyumbang dan asal dana kampanyenya pada LPSDK yang menjadi pedoman terakhir bagi masyarakat dalam menilai seluruh peserta pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang jujur dan transparan dalam menyampaikan laporan dana kampanyenya sebelum hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Bahwa regulasi laporan dana kampanye yang bertujuan untuk menerapkan asas pemilu “jujur” dengan menerapkan transparansi penggunaan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diserahkan kepada KPU untuk diumumkan kepada publik telah gagal mewujudkan asas pemilu yang jujur, hal tersebut terjadi karena laporan dana kampanye yang diserahkan oleh pasangan calon melalui KPU yakni LPSDK secara logika tidak bisa diterima dengan logika, jika data laporan dana kampanye yang diberikan tersebut disandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Pada sesi terakhir penyerahan laporan dana kampanye laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye, LPPDK yang diumumkan oleh KPU melalui media sosial sebagai wujud transparansi penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon diumumkan kepada publik setelah pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan, sehingga tidak bisa menjadi bahan masukan bagi publik dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara (masyarakat menganggap ada yang ditutupi dengan sengaja oleh pasangan calon) oleh karena itu LPPDK perlu diunggah juga dengan format yang mengandung aspek keterbukaan laporan dana kampanye yang urgensinya sudah diatur dalam PKPU 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan sehingga publik bisa menjadikan laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon menjadi bahan masukan dalam menentukan pilihan dan pasangan calon juga semakin disiplin dalam melaporkan dana kampanye karena khawatir dianggap tidak transparan oleh publik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKPU 5 Tahun 2017 serta perubahannya PKPU 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jauh dari implementasinya, sehingga pasangan calon lebih merujuk kepada Undang-Undang 10 Tahun 2016 ketimbang PKPU yang berlaku.

6.2 Saran

Peneliti merekomendasikan, *pertama* agar Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota direvisi kembali oleh pembuat kebijakan, khususnya pada keharusan mencantumkan nama penyumbang asal dana kampanye dan merevisi audit kepatuhan menjadi audit investigative sehingga pasangan calon disiplin untuk melaporkan dana kampanye sesuai dengan kegiatan kampanyenya bukan hanya sekedar melaporkan untuk mendapatkan opsi audit patuh saja.

Kedua, KPU selaku pembuat kebijakan regulasi laporan dana kampanye untuk ke depannya memperbaiki: pertama, format pengumuman LADK, LPSDK serta LPPDK untuk selalu konsisten mencantumkan menu atau kolom sumber sumbangan dana kampanye “pribadi calon”, “Partai Politik/gabungan Partai Politik”, “perseorangan”, “kelompok” dan “Badan Hukum” selain penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dengan tujuan

implementasi penerapan PKPU 5 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang sumber, bentuk dan pembatasan pembiayaan kampanye benar terealisasi dengan baik demi terwujudnya asas “jujur” pemilu dan pemilihan yang sesungguhnya.

Ketiga, LPSDK sebaiknya sudah diaudit oleh KAP yang terpilih sebelum diumumkan kepada publik, sehingga saat itu KAP juga bisa mengeluarkan patuh dan tidak patuhnya pasangan calon dalam melaporkan dana kampanyenya, dengan demikian hal tersebut secara otomatis akan membuat masing-masing pasangan calon disiplin dalam menyampaikan laporan dana kampanyenya. LPSDK tersebut bisa menjadi acuan atau referensi atau penilaian sendiri oleh publik selaku pemilih dalam menentukan pilihannya ketika pemungutan suara nantinya, mengingat LPSDK wajib diberikan 1 hari setelah masa kampanye oleh masing-masing pasangan calon pemilihan.

Keempat, fungsi kontrol dalam implementasi laporan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tidak berjalan dengan baik, baik fungsi kontrol dari Bawaslu selaku pengawas Pemilu dan Pilkada maupun fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan masukan bagi KAP dalam melakukan audit laporan dana kampanye. Bawaslu harus tegas dalam mengawasi pelaporan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU. Apakah laporan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU sudah sesuai atau tidak, bisa diterima dan patut secara logika atau tidak.

Kelima, untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang implementasi regulasi laporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada agar penelitian selanjutnya melibatkan informan yang terlibat langsung dalam proses pembuat kebijakan regulasi laporan dana kampanye Pilkada yakni KPU RI dan Komisi II DPR RI untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dan sasaran dari regulasi laporan sumbangan dana kampanye Pilkada dibuat, serta mengetahui bagaimana proses dan SOP dalam merumuskan kebijakan regulasi laporan dana kampanye. Karena penelitian ini hanya melibatkan

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kebijakan dan tidak melibatkan secara langsung informan KPU RI sehingga tidak bisa menemukan apa tujuan dan sasaran dari regulasi laporan dana kampanye Pilkada yang sebenarnya sehingga selama ini laporan dana kampanye hanya dianggap oleh publik untuk memenuhi syarat peserta Pilkada bagi pasangan calon saja.

